

IMPLEMENTASI MUḌĀRABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Hatta

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

Received: 14 February 2022 Accepted: 23 February 2022 Published: 24 February 2022

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini terkait implementasi *Muḏārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan mekanisme *Muḏārabah* di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun prosedur penelitian kualitatif ini ialah mengolah data yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian dari data tersebut ditarik sebuah kesimpulan. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa implementasi *muḏārabah* pada lembaga keuangan Syariah yakni Bank Syariah Indonesia Wonomulyo telah memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam serta yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada BSI KCP Wonomulyo penerapan akad *muḏārabah* hanya pada penghimpunan dana dari nasabah yakni tabungan *muḏārabah* dan deposito *muḏārabah* dalam penyaluran dana tidak digunakan. Hal ini dikarenakan besarnya resiko yang akan diterima oleh bank BSI yang harus menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai pengelola modal. Kemudian bagi hasil atau nisbah yang diterima harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan akan diterima setiap bulannya dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kata kunci: Lembaga Keuangan, Mudarabah, Hukum Islam

Abstract

The problems studied in this study are related to the implementation of *Muḏārabah* according to the Sharia Economic Law Compilation (KHES) and the *Muḏārabah* mechanism at Bank Syariah Indonesia Wonomulyo. This type of research is a qualitative research that builds meaning based on data obtained from the field. The procedure for this qualitative research is to process data which will produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. Data was collected by conducting observations, in-depth interviews and documentation. Data analysis is done by giving meaning to the data that has been collected, then from the data a conclusion is drawn. The results of this study reveal that the implementation of *muḏārabah* in Islamic financial institutions, namely Bank Syariah Indonesia Wonomulyo, the application of *muḏārabah* contracts is only for collecting funds from customers, namely *muḏārabah* savings and *muḏārabah* deposits in distributing funds not being used. This is because the amount of risk that will be accepted by the BSI bank must bear all the losses experienced by the customer as a capital manager. Then the profit sharing or the ratio received must be based on an agreement between the two parties and will be received every month and within a predetermined period of time.

Keywords: Financial Institutions, Mudarabah, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dalam melakukan kegiatan *Mu'āmalah* masyarakat di negara maju maupun berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksinya. Masyarakat menganggap bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Adapun aktivitas yang sering dilakukan masyarakat antara lain ialah penyimpanan dan penyaluran dana.

Secara umum lembaga keuangan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun, menyalurkan dana atau keduanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan adalah Bank. Bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Sehingga dalam hal ini bank memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan untuk memajukan taraf hidup rakyat.

Perbankan syariah adalah suatu perbankan yang didirikan dan dikembangkan berdasarkan syariat Islam. Alasan didirikannya perbankan syariah yakni larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut juga dengan *riba* serta larangan melakukan investasi untuk menjalankan sebuah usaha yang dikategorikan haram. Sehingga hal ini yang membedakannya dengan bank konvensional dalam menjamin hal tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jadi, tujuan utama bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat adalah untuk mendorong peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat banyak.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw (Ismail,2017).

Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu alasan dalam memperkuat lembaga keuangan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun salah satu jenis pembiayaan dari bank syariah adalah *Muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwaseseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Masse,2010).

Perkembangan bank umum syariah selama tiga tahun dari periode 2016-2018 yang ditinjau dari total aset mengalami kenaikan Total Aset di mana level total aset dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan 13,31% dan total aset dari tahun 2017-2018 sebesar 9,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa level total aset dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan, tetapi kenaikan level aset pada tahun 2017 lebih tinggi 3,36% daripada level aset pada tahun 2018. (Abbas, 2019).

Keuntungan yang harus dibagi antara *ahohibil maal* dan *muḍārib* yaitu keuntungan bersih. Keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati sebelumnya antara pemilik modal dan pengelola modal pada perjanjian awal. Keuntungan tidak akan dibagi sebelum kerugian telah ditutupi dan modal dari *ṣāhibul māli* telah dibayar kembali sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Dengan demikian, karena kerugian didasarkan pada proporsi modal dan karena proporsi modal dari *ṣāhibul māli* 100% maka kerugian sepenuhnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

Salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan maupun transaksi lainnya tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Bank syariah di dalam melakukan aktivitasnya menggunakan prinsip bagi hasil sehingga terhindar dari unsur riba, *gharar* dan *maisir*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alifudin Hayati dari UIN Walisongo Semarang, menunjukkan bahwa kedudukan kedua belah pihak seimbang, hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan dan laporan terhadap usaha yang dilaksanakan. Perihal modal, *muḍārib* tidak menerima sepenuhnya karena ada potongan biaya administrasi 1,8%. Selain itu, dalam hal bagi hasil masih menggunakan besar kecilnya pembiayaan dan tingkat suku bunga. Kemudian dalam hal jaminan, pihak KSPPS masih memerlukannya bilamana usaha tersebut mengalami wanprestasi (Hayati,2018).

Berdasarkan hal tersebut, Allah Swt di dalam Al-Qur'an menjelaskan dalam QS. An-Nisa'/4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Muḍārabah adalah akad yang kedengarannya masih asing bagi sebagian orang maupun sebagian masyarakat Indonesia. Nasabah yang belum paham mengenai akad *Muḍārabah* sangat berpotensi menimbulkan perselisihan antara pihak yang memiliki modal (*ṣāhibul māl*) dengan pihak yang mengelola modal (*muḍārib*). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ardiansyah dijelaskan bahwa pada saat melakukan akad tidak semua nasabah memahami dan mengetahui maksud dari *Muḍārabah* dan nisbah bagi hasilnya. Dari ketidakpahaman tentang prosedur dan mekanisme dari pembiayaan *Muḍārabah* akan menimbulkan sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Permasalahan yang sering timbul dari pembiayaan *Muḍārabah* adalah *principal-agent* yaitu terjadinya *asymmetric information* dalam hal ini pihak bank yang bertindak sebagai *ṣāhibul māl* kurang mendapat informasi mengenai sebuah usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *muḍārib* yang lebih banyak mengetahui tentang usahanya. Dari pemaparan di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Muḍārabah* Pada Lembaga keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Wonomulyo). Tujuan yang dicapai dalam studi ini adalah untuk mengetahui Implementasi *Muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum dan mekanisme *Muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.

METODE

Peneliti akan melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia, yang beralamat di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat. Alasan mendasar peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Polewali ada dua hal. Pertama, lokasi perguruan tinggi yang peneliti tempati masih minim lembaga keuangan syariah. Kedua, karena bank syariah Indonesia bertempat di Kecamatan Wonomulyo yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga mudah untuk dijangkau.

Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan 3 pendekatan sekaligus yaitu pendekatan yuridis, pendekatan normatif-teologi dan pendekatan sosiologis. Teknik analisis data menjelaskan prosedur pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahap-tahap yang dilalui antara lain:

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berfikir yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam reduksi data harus mendiskusikan dengan orang yang ahli. Jumlah data yang cukup banyak maka perlu untuk dicatat dan segera melakukan analisis data melalui reduksi data agar lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang dianggap tidak perlu.
- 2) *Data Display* (Penyajian Data)
Setelah dilakukannya reduksi data selanjutnya ialah mendisplay data. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan hal yang paling sering digunakan dalam menyajikan sebuah data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan dalam memahami sebuah data yang disajikan sehingga memperlancar peneliti untuk melangkah ketahap selanjutnya.
- 3) *Conclusion Drawing* /verifikasi
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah ada dalam penelitian sebelumnya yang masih remang-remang dan belum memiliki kejelasan (Sugiono,2015). Dengan demikian dalam penarikan sebuah kesimpulan harus didukung oleh data-data sebelumnya yakni reduksi data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muḍārabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam buku II, bab I, pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Muḍārabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai banyak ketentuan. Yang mana ketentuan tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan *muḍārabah* agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. Adapun ketentuan tersebut adalah:

- 1) Status benda yang berada di tangan *muḍārib* yang diterima dari *ṣāhibul māl*, adalah modal.
- 2) *Muḍārib* berkedudukan sebagai wakil *ṣāhibul māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah*, menjadi milik bersama.
- 4) *Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- 5) *Muḍārib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.
- 6) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 7) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak (Dewan Pengawas Syariah Bank Indonesia).

Dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan syariah *Muḍārabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*ṣāhibul māl*) kepada pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dalam kegiatan usahanya.

- 2) Nasabah memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang diakukan oleh bank didalam mengelola sebuah usaha.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Dalam hal kegiatan akad *muḍārabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 5) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*).
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- 7) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syahrul Asmara bahwa akad *muḍārabah* yang dijalankan pada BSI KCP Wonomulyo terdiri dari tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* dan pembiayaan lainnya.. Adapun yang dimaksud Tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* adalah produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan akad *muḍārabah* mutlaqah. Bank syariah bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl*. Nasabah menyerahkan dananya kepada bank syariah untuk dikelola secara mutlak, tidak ada batasan baik dilihat dari segi jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Tabungan merupakan simpanan nasabah dalam penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Dalam hal penarikannya tidak dapat melakukan penarikan menggunakan cek, melainkan dengan datang langsung ke bank atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrul Asmara bahwa bank syariah akan membayarkan kepada nasabah bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening *muḍārabah*. Pembagian nisbah akan diberikan pihak bank kepada nasabah setiap akhir bulan. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan selalu berubah dan tidak tentu, hal dikarenakan adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

2. Deposito *Muḍārabah*

Deposito *Muḍārabah* adalah dana yang diinvestasikan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dalam proses penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian antara nasabah dan bank. Sifat dari deposito ialah penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan *muḍārabah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrul Asmara bahwa jangka waktu deposito *muḍārabah* bervariasi. Adapun jangka waktunya antara lain sebagai berikut (Data Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo):

Deposito			Nasabah	Bank
a. Deposito	Jangka waktu 1 bulan	Nisbah	43%	57%
b. Deposito	Jangka waktu 3 bulan	Nisbah	44%	56%
c. Deposito	Jangka waktu 6 bulan	Nisbah	45%	55%
d. Deposito	Jangka waktu 12 bulan	Nisbah	46%	54%

Berdasarkan perbedaan jangka waktu pada deposito berjangka di samping dari segi lama waktu penyimpanan, juga berpengaruh pada besarnya persentase nisbah dari bagi hasil yang diperoleh. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka maka akan semakin besar persentase nisbah bagi hasil yang akan diberikan.

Contoh, deposito ditempatkan pada 21 Agustus 2021, dengan jangka waktu penempatannya 1 bulan, maka jatuh temponya pada tanggal 21 September 2021, 1 bulan

setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 21 September 2021 yaitu bulan setelah penempatannya. Pihak nasabah tidak dapat mencairkan dananya apabila tidak mencapai jangka waktu yang telah ditentukan.

Kepercayaan sangat penting dalam akad *muḍārabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana.

Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *muḍārabah*. Hal ini sesuai dengan KHES pasal 252 yaitu "kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan kelalaian *muḍārib* dibebankan kepada pemilik modal".

Dalam melakukan akad *muḍārabah* tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dalam suatu akad merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *muḍārabah*. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad *muḍārabah* tidak bisa terjadi.

Mengenai rukun *muḍārabah* juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 yakni: Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah:

- a) *ṣāhibul māl*/pemilik modal;
- b) *muḍārib* /pelaku usaha; dan
- c) akad.

Dalam setiap rukun-rukun tersebut, tentunya ada syarat-syarat yang mengiringinya. Syarat *muḍārabah* merupakan hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat *muḍārabah* terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Dalam hal ini disebutkan beberapa syarat mengenai bidang usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha atau kerja adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- 3) Pengelolaan dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
- 4) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelolaan dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dan berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

Dari hal di atas dapat disimpulkan terkait kesepakatan bidang usaha dalam akad *muḍārabah* yang dipraktikkan di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo sudah sesuai dengan apa yang disebutkan di atas yaitu kegiatan usaha atau kerja adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Dalam hal ini sudah sesuai yang di Bank Syariah Indonesia yaitu dalam bidang usaha dilakukan penuh oleh pihak nasabah selaku pengelola dana.

Kemudian kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Dalam hal ini sudah sesuai yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia yakni dalam bidang usaha nasabah sebagai pihak pengelola dana sudah memiliki keterampilan masing-masing, seperti dalam usaha pertokoan ataupun usaha lainnya. Hal ini sesuai dengan KHES pasal 234 yakni pihak yang melakukan usaha dalam akad *muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Selanjutnya dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelolaan dana sudah menerima modal dan sudah

bekerja maka pengelola dan berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah. Dalam hal ini sudah sesuai karena sudah ditetapkan ketika akad berlangsung dan hal tersebut pasti dilaksanakan apabila ada kasus yang terjadi di Bank Syariah Indonesia tersebut menunjukkan bahwasanya dalam akad *muḍārabah* yang terkait dengan kesepakatan bidang usaha yang dipraktekkan di Bank Syariah Indonesia. Hal ini sesuai dengan KHES pasal 236 tentang pembagian keuntungan dari hasil usaha antara *ṣāhibul māld* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dalam akad *muḍārabah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrul Samara mengatakan bahwasanya mengenai bidang usaha dalam hal ini sesuai dengan keinginan nasabah. Rata-rata nasabah yang datang mengatakan sudah memiliki usaha tersendiri yang kekurangan modal. Bidang usaha yang dilakukan nasabah tergantung dari nasabah itu sendiri. Terkadang ada nasabah yang sudah memiliki usaha seperti perdagangan. Dalam hal ini dari pihak Bank memberi bantuan berupa tambahan dana untuk digunakan sebagai modal dalam mengembangkan usahanya. Adapun hasil penelitian di lapangan mengatakan bahwa mengenai bidang usaha dari kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan. Pada saat akad pihak Bank sendiri menanyakan tentang bidang usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola karena dari pihak pengelola untuk bidang usaha rata-rata sudah melakukan usaha. Selain bentuk bidang usaha untuk usaha, dari pihak pengelola juga menggunakan modalnya untuk kebutuhan pribadi dan konsumtif. Berdasarkan keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang dipraktikkan di Bank Syariah Indonesia tentang kesepakatan bidang usaha murni dari nasabah itu sendiri dan sudah melakukan kesepakatan dengan pihak Bank.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 231 ayat (3) yaitu “kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad. Dan terdapat dalam Pasal 233 menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu”. Dari keterangan beberapa pihak terkait dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tentang kesepakatan bidang usaha dalam akad *muḍārabah* yang dipraktikkan di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 231 ayat (3), dan Pasal 233. Adapun Pasal 231 ayat (3) menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad” dan Pasal 233 menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. Karena yang dipraktikkan di Bank Syariah Indonesia mengenai bidang usaha sudah melakukan kesepakatan usaha dari kedua belah pihak dan sudah mengetahui usaha pengelola modal yang dilakukan dengan cara pihak Bank menyanai pada pihak pengelola terkait usaha yang dilakukan pada saat itu untuk yang mengelola usaha.

SIMPULAN

Akad *muḍārabah* yang dijalankan di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo telah sesuai dengan syariat islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad *muḍārabah* yang diterapkan di BSI KCP Wonomulyo ialah tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* yang diperoleh dari menghimpun dana dari nasabah. Bagi hasil yang akan diterima oleh setiap nasabah akan diberikan setiap bulannya berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati kedua pihak. Namun, bagi hasil dari deposito *muḍārabah* akan diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah.

Mekanisme akad *muḍārabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dijalankan menurut prosedur BI dan sangat berhati-hari dalam mengelola dana nasabah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur dalam melakukan akad harus melalui tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran sampai pada pembagian hasil nasabah yang harus datang sendiri tidak boleh diwakili untuk menghindari terjadinya penipuan. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah tergantung dari pendapatan yang diperoleh BSI KCP Wonomulyo perbulan dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Diharapkan bagi pihak BSI yang berkaitan dengan pembiayaan terutama pada pembiayaan mudharabah untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang BSI agar masyarakat lebih dekat dengan BSI yang mana BSI adalah sebuah koperasi yang dapat membantu masyarakat memberikan modal dengan cepat dan mudah. Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu PT Bank Syariah Indonesia Wonomulyo harus bisa mempertahankan kualitas mekanisme pembiayaannya yang sudah baik agar tidak terjadi kerugian dan calon nasabah yang lainnya tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia agar bisa memberikan keuntungan terhadap perusahaan dan juga pihak Bank Syariah Indonesia harus lebih sering melakukan monitoring ke lokasi usaha nasabah dan menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim

Abbas, A. (2019). Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah.

Aguspian. (2012). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*. Skripsi sarjana: Jurusan Manajemen: UIN Alauddin Makassar.

Ahmadi, Bagus. "Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, jam 09.30).

Al-faifi, Sulaiman. (2010). *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.

Ambarukmi, Indri. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah: UIN Raden Intan Lampung,

Asrullah, (2016). *Implementasi Tabungan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Parepare*" (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (cet. I; Jakarta: Gramedia Pusaka Utama

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Kodifikasi Produk Bank Syariah"

Hayati, Alifudin. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah*, Semarang.

Ibrahim, Khudari. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol II*.

Idul Muhammad. (2018). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare*. Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Parepare.

Irfan. (2018). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia* Lhoksumawe: Unimal Press

Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar*. Jakarta: Bintang Indonesia.

Mahkamah Agung RI. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.

Masse, R. A.(2010). *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, *Jurnal Hukum Diktum*, 8 Nomor 1 Januari.

- Mughits, Abdul. (2019). Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam” dalam <https://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>.
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqiti, Syarh Zad al- Mustaqna'li al-Syanqiti. *Digital Library, al-Makhtabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Mustofa, Imam. (2016). Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Khairuin. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA.
- Nisa', Khairun. (2019). *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Kencana Bolong Ponorogo*. Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah. IAIN Ponorogo.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Standar Produk mudharabah*.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pene Pundi Angkara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: cet.2.
- Perpustakaan Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Putri, Tiara Nerisa. (2017). *Penerapan Akad Mudharabah Di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*. Metro: Tidak ada Penerbit 2017.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998
- Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2006
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.